

27 Juni 2024

**SURAT EDARAN**  
Nomor: B-2967/In.08/R/PP.00.9/06/2024

**TENTANG**  
**PROGRAM PENGHEMATAN ENERGI DI LINGKUNGAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

Dalam rangka mendukung upaya pelestarian lingkungan, efisiensi penggunaan energi, serta sebagai bentuk komitmen Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam mewujudkan kampus PTKIN yang ramah lingkungan (*Islamic Green Campus*), maka dengan ini disampaikan beberapa kebijakan dan imbauan terkait Program Penghematan Energi sebagai berikut:

- a. Penghematan penerangan: menggunakan lampu penerangan sesuai kebutuhan dan mematikan lampu pada ruangan yang telah cukup mendapat sinar matahari.
- b. Pengaturan Alat Pendingin Ruangan (AC): mengoperasikan AC dengan suhu 23°-25°C hanya pada saat jam kerja dan mengupayakan pintu serta jendela tertutup saat AC beroperasi.
- c. Penghematan dan pembatasan penggunaan sarana/peralatan/perlengkapan listrik: hanya menggunakan untuk menunjang kegiatan kantor, mematikan apabila tidak digunakan, serta pembatasan penggunaan lift.
- d. Penghematan BBM dan pembatasan kendaraan dinas: kendaraan dinas hanya untuk keperluan kedinasan dan pengadaan BBM dilakukan seefektif dan seefisien mungkin.
- e. Penghematan dan pembatasan energi saat lembur: tidak diperkenankan menggunakan penerangan, AC, sarana/peralatan listrik saat lembur kecuali telah mendapat izin.
- f. Penghematan air: air hanya untuk menunjang kegiatan kantor, menutup keran apabila tidak digunakan, dan tidak menggunakan air untuk keperluan non-kantor.

Selanjutnya pimpinan unit kerja agar melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian surat edaran ini diterbitkan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

REKTOR,

^

**AAN JAELANI**